

REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

2023

Kpt 114 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA TEBING TINGGI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara, Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor : 386/PL.01.2-BA/1276/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi ini adalah : UU No.7 Tahun 2017;PKPU NO.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2022; PKPU No.3 Tahun 2022; PKPU No.7 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.7 Tahun 2023; Keputusan KPU No.27 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Tebing Tinggi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 05 April 2023

- Lamp.: 1 hlm